



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kode Pos 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21259 Faks (0744) 21658
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO

NOMOR: 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 – 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
22. Peraturan Bupati Tebo Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo;
23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 – 2026.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026, selanjutnya disebut dengan IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo dalam menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2022 – 2026.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 13 - 9 - 2022



KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEBO

HARYADI, S.Sos. M.Si
NIP. 19680705 199002 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Nomor Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026

N O	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi	Target Akhir Periode (2026)	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
	Sasaran RPD	Sasaran Renstra					
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kompetensi ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi / jumlah ASN x 100	16,5 %	Bidang Pengembangan sumber daya manusia dan fasilitasi lembaga profesi ASN	BKPSDM
		Meningkatkan kinerja ASN	Persentase capaian kinerja ASN	Rata - Rata Kinerja ASN / 30 (Nilai Maksimum Kinerja x 100	91 %	Bidang Pengadaan, Pembinaan dan penilaian kinerja aparatur	BKPSDM
			Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi / Jumlah ASN x 100	81 %	Bidang Mutasi Promosi dan pengembangan karir/kompetensi bidang	BKPSDM

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEBO

HARYADI, S.Sos. M.Si
NIP. 19680705 199002 1 001

IKU SEKRETARIS

1. Jabatan : Sekretaris

2. Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tebo

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1. Meningkatnya nilai SAKIP perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Laporan data kesekretariatan

IKU KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM

1. Jabatan : Kasubbag Administrasi Umum, Kepegawaian dan Aset
2. Tugas :

Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan protocol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1. Terelesaikannya laporan aset	Jumlah dokumen laporan aset	Laporan Umum
2. Tersedianya administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	
3. Terlaksananya kegiatan rutin kantor	Jumlah laporan kegiatan rutin kantor	

IKU KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI

1. Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
2. Tugas :

Merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1. Tersedianya laporan keuangan 2. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah laporan keuangan yang disusun Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Laporan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

IKU Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja Aparatur

1. Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang formasi, pengadaan, pembinaan, penilaian kinerja aparatur, pemberhentian aparatur dan Pensiun.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Laporan Bidang PP dan PKA

IKU Koordinator Subbid Formasi dan Pengadaan Apartur Sipil Negara

1. Jabatan : Koordinator Subbid Formasi dan Pengadaan

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang formasi dan pengadaan aparatur sipil negara

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Terlaksana administrasi pengangkatan CASN	Jumlah Laporan Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan Bidang PP dan PKA

IKU Koordinator Subbid Pembinaan dan pemberhentian Aparatur

1. Jabatan : Koordinator Subbid Pembinaan dan pemberhentian Aparatur

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan dan pemberhentian aparatur

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Laporan Bidang PP dan PKA

IKU Koordinator Subbid Penilaian Kinerja Aparatur dan Pensiun

1. Jabatan : Koordinator Subbid Penilaian Kinerja dan Pensiun

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang penilaian kinerja aparatur dan pensiun

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Terpenuhinya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin	Persentase pembinaan disiplin ASN Laporan Pembinaan disiplin	Laporan Bidang PP dan PKA

IKU Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi

1. Jabatan : Kepala Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi, kepangkatan, data dan informasi

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya pengembangan karir ASN	Persentase penempatan ASN sesuai pengembangan karir	Laporan Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi

IKU Koordinator Subbidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi

1. Jabatan : Koordinator Subbidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang mutasi, promosi, pengembangan karir dan kompetensi

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya pengembangan karir ASN	Persentase jabatan pimpinan tinggi Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	Laporan Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi

IKU KOORDINATOR SUBBIDANG KEPANGKATAN

1. Jabatan : Koordinator Subbidang Kepangkatan

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang kepangkatan

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya pengembangan karir ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Laporan Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi

IKU Koordinator Subbidang Data dan Informasi

1. Jabatan : Koordinator Subbidang Data dan Informasi

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang data dan informasi kepegawaian

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Laporan Bidang Mutasi, Informasi, Pengembangan Karir dan Kompetensi

IKU Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

1. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya aparatur sipil Negara, kesejahteraan aparatur sipil Negara dan fasilitasi lembaga profesi aparatur sipil negara

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan Kompetensi pejabat struktural	Laporan Bidang Pengembangan Sumber
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Daya Manusia dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

IKU Koordinator Subbidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

1. Jabatan : Koordinator Subbidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sumber daya apartur sipil Negara

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Meningkatnya kompetensi ASN	Jumlah Kegiatan sertifikasi, kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Laporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

IKU Koordinator Subbidang Kesejahteraan ASN

1. Jabatan : Koordinator Subbidang Kesejahteraan ASN

2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesejahteraan aparatur sipil negara

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Tersedianya tanda jasa ASN	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	Laporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

IKU Koordinator Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara

1. Jabatan : Koordinator Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil negara
2. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi lembaga profesi aparatur sipil Negara.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
Terwujudnya peningkatan fasilitasi lembaga profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Laporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN